



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt I Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmpisp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmpisp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0847/PAUD-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)

BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. SUTRIYA MAULIDA tanggal 22 November 2021, alamat JL. GANG II B RT 002 RW 001 DESA KARANG SARI INDAH KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan,

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : SUTRIYA MAULIDA
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. GANG II B RT 002 RW 001 DESA KARANG SARI INDAH KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYSAN NUR IKHLAS DESA KARANG SARI INDAH KEC.PULAU LAUT TIMUR
Nama PAUD : TK AYAH BUNDA
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. POROS KARANG SARI INDAH RT 002 RW 001 DESA KARANG SARI INDAH KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 22 November 2021 S/D 21 November 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 22 November 2021



+ K
Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
PERKANTORAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
SATU PINTU
Ir. H. HARDHANI, M.Si
NIP. 19650401 199308 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)